

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan berbagai perubahan dalam segenap aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam media kehadiran internet telah memacu aktivitas jurnalistik menjadi lebih efisien dan efektif, utamanya dari efisiensi waktu yang akibatnya semua media telah mempunyai wadah *online*. Masalah pokok dalam dunia jurnalistik online adalah kualitas dan kredibilitas yang berawal dari media online menyampaikan informasi secara cepat untuk menyampaikan informasi yang belum final terverifikasi kepada masyarakat luas sehingga menimbulkan mispersepsi dan misinterpretasi fakta.¹ Karena sekarang banyaknya kemunculan media online baru yang bersifat abal-abal atau muncul karena kepentingan individu tertentu di dunia politik.

Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah masyarakat, yang menyampaikan informasi dengan didukung fakta yang kuat sehingga diharapkan tidak ada keberpihakan didalamnya. Namun media massa tidak selalu bisa obyektif dalam menjalankan fungsinya terkadang media massa terlalu berorientasi bisnis, sehingga perhitungan yang dipakai adalah materi keuangan semata. Mengingat peran pers yang begitu penting, pemerintah telah menjadikan kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pikiran

¹ Heru Margianto dan Asep Syaefullah, Media Online, Hlm 32.

secara lisan atau tulisan yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945, dan deklarasi universal Hak Asasi Manusia PBB. Karena kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Kemerdekaan freedom akan senantiasa berisi kebebasan *liberty*, tidak ada kemerdekaan tanpa kebebasan dan tidak ada kebebasan tanpa kemerdekaan. Isi kemerdekaan pers adalah kebebasan pers. Wujud kebebasan pers adalah kebebasan berkomunikasi, kebebasan berpendapat dan menyebarkan pendapat, dan lain-lain hal yang bertalian dengan fungsi pers bebas. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kemerdekaan berekspresi *freedom of expression*.³

Fungsi maksimal kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyamaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomer XVII/MPR/1998 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pers yang juga

³ Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL, *Pers hukum dan hak asasi manusia, dewan pers*, Jakarta, 2016, hlm 14.

melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bisa menyebabkan korupsi, kolusi, nepotisme. Secara historis perkembangan kebebasan pers pasca-orde baru sangatlah pesat hingga masa kepemimpinan yang sekarang, yang diawali oleh B.J Habibie.⁴ Secara regulasi mencapai puncaknya ketika diterbitkannya Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Undang-undang ini juga mengatur dan melindungi kemerdekaan pers dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers yang mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan cetak seperti Koran, yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau sekelompok kepada orang banyak.

Sedangkan pers sendiri menurut Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers pasal 1 ayat (1) "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,

⁴ Yosep Adi prasetyo, *Abal-abalisme sebagai musuh kemerdekaan pers*, 2018, hlm 4.

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”⁵

Peranan pers yaitu sebagai *watchdog* atau pemberi peringatan kepada semua kalangan jika ada sesuatu yang menyimpang, yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi jurnalistik melalui tulisan yang bisa merubah keadaan atau malah memperburuk keadaan jika seorang praktisi jurnalistik atau jurnalis itu melakukan hal diluar etika profesinya. Maka itu dewan pers sebagai lembaga independen yang dibentuk melalui undang-undang diberikan amanah untuk membuat dan mengawasi kode etik jurnalistik.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Disamping kode etik yang disusun oleh Dewan pers jurnalis juga harus menaati undang-undang sebagaimana tersirat jurnalis harus independen, profesional, dan memuat berita yang tidak melanggar undang-

⁵ Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers

undang. Keberhasilan reformasi yang paling nyata adalah kemerdekaan pers. UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999) menjamin dan melindungi kemerdekaan pers. Undang-Undang melarang segala bentuk hambatan pers atau yang dapat menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers. Penerbitan pers cetak tidak lagi memerlukan SIUPP. Pers penyiaran (TV dan radio) memerlukan izin semata-mata karena menggunakan frekuensi yang dikuasai oleh negara sebagai milik publik. Penguasaan frekuensi oleh negara berhimpit dengan konsep: “bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala kekayaan di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria). Selain karena sebagai milik publik, negara menguasai frekuensi karena “jumlah” yang terbatas dan “borderless”, juga agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Fungsi menguasai adalah wewenang mengatur penggunaan (pengelolaan), bukan dalam makna memiliki (domein). Izin frekuensi dimaksudkan agar penggunaan frekuensi dapat memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan umum dan mencegah konflik “memperebutkan” frekuensi. Aspek lain kemerdekaan pers yaitu segala bentuk breidel, sensor, pengendalian konten dilarang. Pers bebas menentukan isinya sendiri.⁶

Semenjak awal kemunculanya, jurnalisme tidak dapat dipisahkan dari teknologi mulai dari mesin cetak, setelah itu teknologi makin berkembang dengan hadirnya media penyiaran setelah ditemukanya radio dan televise

⁶ Prof.Dr.Bagir Manan,SH., MCL,Pers hukum dan hak asasi manusia,dewan pers,Jakarta,2016,hlm 21.

sedekade terakhir ini wajah jurnalisme diwarnai dengan munculnya teknologi baru yaitu internet. Seiring dengan kemajuan zaman yang pesat, penggunaan internet atau media online sebagai sarana memperoleh informasi dikalangan masyarakat umum semakin banyak. Dikarenakan media online memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan media lainnya, yaitu sangat cepat dalam menyajikan berita atau informasi, praktis dan fleksibel karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, orang-orang mulai intensif menggunakan jaringan internet karena media internet mampu memberikan informasi dalam skala besar dan dalam waktu yang sangat cepat.

Internet merupakan sebuah media dengan segala karakteristiknya. Internet memiliki teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi dan image tersendiri. Internet tidak dimiliki, dikendalikan, atau dikelola oleh sebuah badan tunggal tetapi merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan beroperasi berdasarkan protokol yang disepakati bersama. Sejumlah organisasi khususnya *provider* dan badan telekomunikasi berperan dalam operasi internet.⁷

Media online adalah media massa yang dapat kita temukan di internet. Sebagai media massa, media online juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik. dalam sistem kerja mereka. Internet sebagai media online ialah sebagai media baru, internet memiliki beberapa karakteristik, seperti media yang berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, potensi interaktif, berfungsi secara privat dan publik, memiliki aturan yang rendah, dan berhubungan.

⁷ Denis McQuail, Mass Communication Theory, 1992, Hal 28-29

Internet juga menciptakan pintu gerbang baru bagi organisasi yang dapat di akses secara global dari berbagai penjuru dunia. Karakteristik interaktif dari internet dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan jika web digunakan dengan benar.⁸

Keberadaan pers di Indonesia sangat di pengaruhi oleh penguasa politik yang berkuasa, artinya semakin otoriter sebuah rezim penguasa maka semakin konservatif kebijakan persnya⁹. Dengan adanya reformasi tahun 1998 dan dibuanya undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers telah merubah cara kerja jurnalistik Indonesia media dengan bebasnya menyampaikan berbagai tayangan, termasuk kritik sosial terhadap pemerintah, rakyat dan sara sekalipun. Pers dengan leluasa mengungkapkan berbagai fakta tanpa dihantui rasa takut ancaman penguasa ataupun pencabutan SIUPP. Dengan kelebihan itu tentu ada kekurangan dari kurang profesionalnya pekerja jurnalistik dalam bekerja kebebasan pers sering disalahgunakan banyak kalangan media dengan berani menyajikan berita fitnah, bohong, dan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Padahal jika kita mengacu pada kode etik jurnalistik, pers secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa setiap wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Untuk menghadirkan pers yang berkualitas salah satunya didukung oleh sumber wartawan yang berkualitas. Disamping itu harus ada control dari kode etik

⁸ Maria Assumpta Rumanti, *Dasar-dasar Public Relation: Teori dan Praktik*, 2002, Hal. 101

⁹ Hamdan Daulay, *Kode etik jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia*, 2008, hlm 300.

jurnalistik untuk membuat paham-paham bukan untuk memberangus kebebasan pers tapi untuk membuat produk jurnalistik lebih berkualitas.

Keberadaan Dewan Pers diharapkan dapat turut mengatasi persoalan-persoalan pers tidak profesional. Kedua lembaga ini diberi kewenangan menyusun aturan di bidang pers dan mengawasi pelaksanaannya. Pasal 15 Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers menyebut, pembentukan Dewan Pers sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. UU Pers memberi mandat kepada Dewan Pers untuk fungsi, antara lain terkait dengan perlindungan kemerdekaan pers, pengkajian dan pengembangan pers, pelaksanaan kode etik jurnalistik, penyelesaian pengaduan kasus pers, penyusunan peraturan di bidang pers, dan pendataan pers. Banyak kegiatan Dewan Pers yang telah digelar sebagai pelaksanaan fungsi tersebut.

kode etik jurnalistik sendiri memiliki arti system pengaturan atau tanda yang telah disepakati dan juga diartikan sebagai kumpulan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh semua insan pers. Jurnalistik merupakan alat control bagi setiap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik,yang disusun atas prinsip bahwa pertanggungjawaban atas pentaatanya terletak pada hati nurani wartawan dengan itu wartawan dapat mengetahui dengan jelas aturan main dalam bidang kewartawanan.¹⁰

Dalam menjalankan kebebasan pers, wartawan atau insan pers dikontrol oleh rambu-rambu,yaitu kode etik jurnalistik yang bertujuan agar wartawan

¹⁰ Rosihan Anwar,Bahasa Jurnalistik,1995,hlm 63.

tidak lalai dengan sengaja melakukan pelanggaran hingga merugikan orang lain, dalam hal ini, kode etik jurnalistik tidak menetapkan sanksi tegas seperti KUHP, namun pengawasan pentaatan kode etik jurnalistik dilakukan oleh dewan kehormatan pers dan ketentuan-ketentuannya harus dipatuhi oleh setiap wartawan dengan demikian, tegaknya kode etik jurnalistik sangat mengandalkan hati nurani insan pers¹¹. Kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman dasar seluruh insan pers maupun perusahaan pers adalah kode etik jurnalistik yang dirumuskan oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik Dewan Pers ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan pers. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan perintah dari undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers yang berbunyi “wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik”. Kode etik jurnalistik yang dibuat khusus dari, untuk dan oleh wartawan sendiri dengan tujuan untuk menjada martabat atau kehormatan profesi wartawan.

Pada saat itu dunia pers telah menuntut kompetensi tertentu bagi wartawan, wartawan dituntut untuk menjadi wartawan yang professional dalam menjalankan tugasnya. Namun sampai saat ini batasan makna profesionalitas

¹¹ Kusumaningrat, jurnalistik teori dan praktik, 2005, hlm 106.

itu masih belum jelas ukurannya. Walaupun demikian, ada beberapa dasar moral yang menjadi atribut profesionalisme bagi wartawan, diantaranya :

1. Otonomi dimaksudkan kebebasan melaksanakan pertimbangan sendiri dan perkembangan suatu organisasi yang dapat mengatur diri sendiri
2. Komitmen yaitu menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan pribadi
3. Keahlian, yaitu menjalankan suatu jasa yang unik dan esensial titik berat pada teknik intelektual periode panjang daripada latihan khusus supaya memperoleh pengetahuan yang sistematis berdasarkan penelitian
4. Tanggung jawab, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban-kewajiban atau bertindak tanpa penuntutan dari atas, penciptaan serta penerapan suatu kode etik¹²

Untuk memantau aktivitas kehidupan dunia pers sekaligus berperan Serta mengemukakan pendapat menyangkut permasalahan hukum bilamana Terjadi sengketa pers yang dilakukan sesama profesi dikalangan pers, pers dan Pemerintahan maupun media pers dengan pihak masyarakat atau individu maka Dibentuk dewan pers menurut pasal 15 uu no 40/1999 tentang pers . Dan dalam Pasal 15 ayat (2) c menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik Jurnalistik, dan dalam pasal 15 ayat (2) d, memberikan pertimbangan dan Mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang Berhubungan dengan pemberitaan pers, disitu dewan pers diberikan Kewenangan dalam menegakan kode etik.

¹² Septiawan Santana, Jurnalisme Kontemporer, 2005, hlm 207.

Seperti dalam kasus yang peneliti kaji, wartawan Jambi Tv melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Wartawan tersebut memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta dan cenderung memihak satu pihak, tidak menjaga privasi narasumber.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana dewan pers menegakan kode etik terjadi lalu di tuangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan Dewan Pers Dalam Menegakan Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Dewan Pers Dalam Menghadapi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Online?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Online Oleh Dewan Pers?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Kedudukan Dewan Pers Dalam Menghadapi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Online.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Media Online Oleh Dewan Pers.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum administrasi Negara mengenai kewenangan dewan pers dalam menegakan kode etik jurnalistik sesuai Undang-undang no 40 tahun 1999 Tentang Pers.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi terkait kedudukan hukum dewan pers.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi wawasan pemahaman proses serta pengaturan mengenai peran dari dewan pers.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum *rechstaat* sebagai mana tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), yang semua tindakan warga negara adalah amanah dari hukum, yang harus menjunjung tinggi HAM dan menjamin setiap warga negaranya persamaan kedudukan dimata hukum *equality before the law*.

Pada umumnya negara itu hadir sebagai wadah politik dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik yang di Indonesia dikenal dengan pepatah gemah ripah loh jinawi atau adil dan makmur. Negara juga dibentuk sebagai alat politik dalam upaya mencapai polity (masyarakat politik) yang terbaik atau *ed dam inia*, atau dengan tujuan menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal dan memingginkan

rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin, dengan demikian tujuan akhir semua Negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya atau *bonum publicum, common good, common wealth*¹³. Tujuan Negara itu selalu ada jika kita mengamati aktifitas sekitar Negara berdasarkan kenyataan sosial.

Ada 5 tujuan Negara menurut Charles E. Merriam

1. Keamanan ke luar ; *External Security*
2. Ketertiban di dalam ; *Internal Order*
3. Keadilan ; *Justice*
4. Kesejahteraan Umum ; *General Welfare*
5. Kebebasan ; *Freedom*¹⁴

Hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama¹⁵.

¹³ Anwar Arifin, Perspektif ilmu politik, 2015, hlm 38.

¹⁴ Charles E. Merriam, *systematic poliics*, 1957, hlm 31.

¹⁵ A. Ubaidillah, pendidikan kewarganegaraan (civil education) demokrasi, HAM, dan masyarakat madani, 2000, hlm 33.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum dimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 ‘Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.’ Dengan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.¹⁶ Tujuan Negara tersebut harus diraih oleh Negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan Pancasila.¹⁷

Perkembangan system ketatanegaraan sejumlah Negara belakangan ini menunjukkan bahwa begitu banyak Negara yang menjadikan konsepsi tentang Negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penerapan konsepsi Negara hukum di Indonesia, terdapat 13 prinsip pokok Negara hukum yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum dalam arti yang sebenarnya adalah :

- a. Supremasi Hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan Kekuasaan ;
- e. Organ-organ eksekutif independen

¹⁶ Ellya Rosana, Negara demokrasi dan Hak Asasi Manusia, 2016, hlm 42.

¹⁷ Moh Mahfud MD, membangun politik hukum, menegakan konstitusi, 2006, hlm 17.

- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan tata usaha Negara
- h. Peradilan tata Negara *constitucional Court*
- i. Perlindungan hak asasi manusia
- j. Bersifat Demokratis (*Democratische rechstaat*);
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Recstaat);
- l. Transparansi dan control sosial
- m. Berketuhanan yang maha esa¹⁸

Hal itu menunjukkan bahwa betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum khususnya dalam rangka mengatur kehidupan suatu Negara menjadi lebih baik. Hukum menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk menata kehidupan manusia¹⁹. Dasar dari Negara hukum adalah *rule by the law not rule by man*, yang berarti Negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan kehendak perseorangan atau kelompok yang juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan dimana undang-undang dianggap sebagai jenis aturan yang tujuannya membimbing perilaku manusia. Yang menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktabilitasnya sangat tinggi. Segingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable* atau dapat diramalkan.²⁰

Negara hukum dapat memberikan suatu control sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aktivitas yang dilakukan penguasa dapat dikontrol agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya serta masyarakat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

¹⁸ Made Hendra Wijaya, S.H., M.H., Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, 2015, hlm 13.

¹⁹ Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, 2016, hlm 1.

²⁰ Arief Sidharta, kajian kefilsafatan tentang Negara hukum, 2004, hlm 124.

apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebenarnya konsep Negara hukum bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia melainkan dari dunia barat.²¹ Yang mana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang kutip oleh Yance Arizona menyatakan bahwa : “Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia tetapi barang import. Proses menjadi Negara hukum bukan merupakan bagian sejarah sosial politik bangsa kita dimasa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum adalah bangunan yang dipaksakandari luar *imposed from outside*. Dengan demikian membangun Negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum membangun suatu peradaban baru.ia adalah proyek raksasa.”²²

Meskipun demikian Negara hukum merupakan konsep yang penting harus diterapkan Negara modern dan Negara Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai Negara hukum dengan karakteristik yang khas,yaitu Negara hukum pancasila yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga kehadiran Pancasila dalam Negara hukum Indonesia sebagai pemersatu dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengutamakan kehidupan yang harmonis,penuh keselarasan, dan suasana kekeluargaan diatas suatu konflik.²³ Letak karakter nya pada pelaksanaanya harus didasari oleh sila-sila yang ada dalam Pancasila,yaitu supremasi hukum yang berketuhanan Yang Maha Esa dan adanya jaminan kebebasan dalam melaksanakan beragama dan kepercayaan;

²¹ Made Hendra Wijaya,S.H.,M.H., Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila,2015,hlm 13.

²² Yance Arizona, Negara Hukum bernurani Gagasan Satjipto Rahardjo,2010 hlm 19.

²³ Yance Arizona,*op.cit hal 12-13*.

Negara menjunjung tinggi dan menjaga *Equality, Dignity, Liberty* dan Hak-hak Asasi Manusia; adanya asas kekeluargaan dan kesatuan dalam pembentukan hukum dan penyelenggaraan Negara harus mengutamakan demokrasi yang mufakat untuk kepentingan bersama adanya pemisahan kekuasaan anatar legislative, eksekutif, dan yudikatif serta menerapkan *check and balance* Antara lembaga Negara akan dapat berkesinambungan dalam menyelenggarakan Negara .²⁴

Hukum yang sebagai tata aturan *order* sebagai suatu system aturan *rules* tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjang pada satu aturan tunggal *rule*, tetapi seperangkat aturan *rules* yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu system. Yang tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja²⁵. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum *legal order* hanya terkait dengan perilaku manusia. Teori hukum murni *the pure theory of law* adalah teori hukum positif tetapi bukan hukum positif suatu system hukum tertentu melaikan suatu teori hukum umum *general legal theory*. Sebagai suatu teori tujuan utamanya adalah pengetahuan.²⁶

Undang-undang no.40 tahun 1999 tentang Pers salah satu undang-undang di Indonesia yang menjadi rujukan Pers, dalam klausulnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pers dalam undang-undang ini adalah “Lembaga sosial

²⁴ Made Hendra Wijaya, S.H., M.H., *Op.Cit*, hlm 213.

²⁵ Kelsen, *General Theory*, hal. 3.

²⁶ Kelsen, *Pure Theory, Op.Cit.*, hal. 70

wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” Kemerdekaan pers adalah salah satu kaidah dalam dimensi Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, jaminan kemerdekaan pers terdapat dalam pasal 28F UUD 1945 “ bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berbagai persoalan yang timbul berkaitan dengan pers di Indonesia, khususnya dengan media *online* ancaman hukum yang paling sering dihadapi pers atau media massa menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya, hal inilah yang menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.²⁷

Untuk menyeimbangkan suasana jurnalistik dalam undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers pasal 15 dewan pers dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan nasional

²⁷ Samsul Wahidin, Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.1

Dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
- e. Mengembangkan komunikasi Antara pers, masyarakat dan pemerintah
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan
- g. Mendata perusahaan pers

Penjelasan diatas menegaskan bahwa Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah didalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat dewan pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.²⁸ Pemberitaan oleh pers yang menimbulkan efek negative karena arogansi pers yang menafsirkan kemerdekaan dan kebebasan pers dengan terlampau longgar bahkan sampai muncul istilah pers ‘‘kebabalasan’’.²⁹ Permasalahan yang timbul sebagai akibat penyebaran informasi yang dilakukan oleh pers sudah selayaknya menggunakan Undang-undang pers sebagai pijakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan tentang substansi informasi yang dibuat oleh pers.³⁰

²⁸ Ernawati, Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa, Fakultas Hukum, 2014, Makasar, . 40

²⁹ Junifer Girsang, Penyelesaian Sengketa Pers, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 5.

³⁰ Unu Putra Herlambang, penyelesaian perkara tindak pidana pers melalui dewan pers sebagai lembaga mediasi, Semarang, 2012, hlm 3

Dalam pasal 15 huruf (D) Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa dewan pers memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan pers. Dalam hal ini dewan pers berperan sebagai lembaga mediasi jika terjadi sengketa, baik sengketa perdata maupun pidana, Antara pers dengan orang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan media.³¹ Penyelesaian sengketa disini melalui dewan pers yang berkedudukan sebagai lembaga mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara diluar persidangan atau *alternative dispute resolution* (ADR), dewan pers sebagai lembaga pengawas kode etik jurnalistik dan sebagai lembaga mediasi adalah salah satu institusi yang menangani tindak pidana pers, setelah tidak tercapai kesepakatan Antara dua belah pihak yang bersengketa melalui dewan pers, baru kemudian dibawa ke tahap selanjutnya yaitu kepolisian. Namun sering prosedur itu dilewati dan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers langsung mengajukan laopran kepada polisis, sehingga peran dewan pers turut tereduksi, walau telah ditandatangani nota kesepahaman *memorandum of Understanding/MoU* antara Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Pers perihal kasus pemberitaan yang telah dilaporkan kepada Polisi memungkinkan untuk di mediasi oleh Dewan Pers.³²

³¹ Ibid hlm 3

³² Ibid 7

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.³³ Merupakan unsur yang mutlak dalam penelitian, langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis, penelitian normative akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum.³⁴ yang menggambarkan penelahaan dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum tata Negara dalam hal ini Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers menggunakan teori-teori hukum tata Negara yang relevan dengan objek penelitian.

Maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran untuk menganalisis kedudukan dewan pers dalam menegakan kode etik jurnalistik.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis-normatif, dimana menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu dogmatis.³⁵ Selain itu Johnny Ibrahim memberikan pengertian tentang yuridis normative, yaitu:

³³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Jakarta, 1995, hlm 2.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, 2010, hlm 35.

³⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet Ke-5,

“Suatu metode pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma positif” Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis pada peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan praktek khususnya perihal.³⁶

3. Tahap Penelitian

Karena penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini, maka digunakan penelitian dengan dua tahapan, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 11

³⁶ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.295.

bahan hukum primer³⁷. Bahan hukum sekunder berupa literature-literatur hasil karya sarjana, hasil penelitian, hasil kajian, dan karya tulis ilmiah antara lain:

- a) Buku tentang penelitian hukum normatif;
 - b) Buku Tentang Pers
 - c) Buku Tentang Kode Etik Jurnalistik
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum, yang lebih dikenal sebagai acuan dibidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, biografi, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.³⁸

b. Penelitian Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi untuk menghasilkan data primer.³⁹ Yang bisa berupa studi kasus atau hasil wawancara, yang harus dianalisis dan diolah secara sistematis dan terarah.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm. 14

³⁸ *ibid*

³⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Cet IV Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode ini digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian lapangan *field research* yaitu dengan menemukan dan mengambil data di lapangan melalui para informan/narasumber dan studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan cara mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dalam buku-nuku, situs media internet, kamus, yang berkaitan dengan kedudukan Dewan Pers dalam menegakan kode etik jurnalistik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk diketik dan menyusun bahan-bahan yang telah didapat.

b. Data Lapangan

Melakukan penelitian langsung kedalam pekerja jurnalistik.

6. Analisis Data

Dari penelitian akan dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yaitu dilakukan melalui analisis hasil kepustakaan/literatur, dalam artian analisis yang dilakukan data yang diperoleh dengan menekankan tinjauan normatif

terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
JL. Lengkong Dalam No.17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL.
Dipatiukut No.35 Bandung

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait